


PETUNJUK TEKNIS

Tata cara
identifikasi awal daerah longsor



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
PRAKATA	ii
1. Ruang Lingkup	1
2. Acuan	1
3. Istilah dan Definisi	1
4. Persyaratan	2
4.1 Persyaratan Umum	2
4.2 Persyaratan Teknis	2
4.3 Persyaratan Keselamatan Kerja	4
5. Cara Pelaksanaan / Pengerjaan	4
6. Analisis dan Pelaporan	5
6.1 Analisis dan Interpretasi Data	5
6.2 Isi Laporan	5
6.3 Penyajian Gambar dalam Lampiran	5
Lampiran - Lampiran :	
1. Gambar 1. Bagan Alir Identifikasi Awal Longsoran Badan Jalan	
2. Gambar 2. Bentuk dan Bagian Longsoran	
3. Gambar 3. Perhitungan Morphometrik untuk Longsoran (Croizer, 1973)	
5. Gambar 4. Klasifikasi Gerakan Tanah Dilihat dari Peristiwa dan Konsepsi Faktor Keamanan.	
6. Daftar Simak (Check List)	
7. Form Isian Lapangan	

PRAKATA

Indonesia merupakan kepulauan yang terletak pada pertemuan dua lempeng, memiliki pulau-pulau bergunung api aktif dan merupakan daerah tropis yang intensitas curah hujannya cukup tinggi. Pada setiap musim hujan terjadi longsor di beberapa provinsi di Indonesia.

Pengetahuan untuk melakukan identifikasi awal kerusakan jalan dan bangunan disekitarnya sangat diperlukan untuk kebutuhan penanggulangan tindak lanjut, sehingga tidak mengakibatkan terputusnya sarana transportasi maupun terjadi inefisiensi penanggulangan longsor.

Pedoman teknis identifikasi kerusakan jalan di daerah longsor ini disiapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi Badan Litbang KIMPRASWIL, dengan konseptor Ir. GJW. Fernandez dan Ir. Benyamin Saptadi Rahmat dan dimaksudkan sebagai penunjang SNI 03-1962-1990, mengenai Tata Cara Perencanaan Penanggulangan Longsor.

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA IDENTIFIKASI AWAL DI DAERAH LONGSORAN

1. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini merupakan metoda tata cara identifikasi awal daerah longsor badan jalan dan sekitarnya (lihat gambar 1).

Pedoman ini dibuat untuk dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh instansi pembina jalan jiltingkat pusat maupun daerah otonomi sebagai bahan/informasi awal untuk penanggulangan darurat maupun penentuan.

2. Acuan

- 1) Committee on Landslide Investigations Highway Research Board, Special Report 29, Landslide and Engineering.
- 2) IRE – TRL Collaborative Research Project, The Formation of an Indonesia Slope Inventory *).
- 3) IRE – TRL Road Research Development Project, Application of The Indonesia Slope Information System *).
- 4) SNI 03-1962-1990, Tata Cara Perencanaan Penanggulangan Longsor.
- 5) CROZIER, M.J, 1993, Techniques for the morphometric analysis of landslide, Zelt for geon, A.78-101.

3. Istilah dan Definisi

Istilah dan definisi yang digunakan dalam pedoman ini sebagai berikut :

3.1 Longsor (landslide)

Suatu proses perpindahan massa tanah / batuan dengan arah tegak, mendatar atau miring dari kedudukannya semula karena pengaruh gravitasi, arus air atau beban luar longsor (lihat gambar 4).

3.2 Mahkota Longsor

Bagian atas (umumnya membentuk setengah lingkaran) dari arah gerakan longsor.

3.3 Badan Longsor (debris material)

Material longsor yang mengalami pergerakan.

3.4 Kaki Longsor

Bagian kaki dari pergerakan longsor.

*) belum di publikasikan

3.5 Semi Permanen

Penanggulangan yang sifatnya hanya untuk sementara agar kendaraan yang tonase nya sesuai klasifikasi jalan dapat melalui.

3.6 Penanggulangan Darurat
Mengfungsikan jalan agar dapat dilalui.

3.7 Arah Memanjang Potongan Longsoran
Arah longsoran bergerak.

4. Persyaratan

4.1 Persyaratan Umum

Tim harus berangkat sekurang-kurangnya 2 hari setelah kejadian, dan apabila diperlukan penanggulangan darurat dapat dilihat SNI 03-1962-1990, Tata Cara Perencanaan Penanggulangan Longsoran agar tidak memperburuk keadaan dan tidak menghilangkan data untuk keperluan penelitian.

4.1.1 Tim Identifikasi

- a) Tim ditunjuk secara resmi oleh instansi yang berwenang
- b) Tim sekurang-kurangnya terdiri atas
 - 1 orang koordinator yang memimpin
 - 1 orang surveyor
 - 1 orang teknisi lapangan
- c) Koordinator tim adalah seorang ahli geoteknik berpengalaman

4.1.2 Penanggulangan darurat yang disarankan dalam pedoman ini selambat-lambatnya 2 minggu sejak hari longsor terjadi

4.1.3 Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam harus oleh tim.

4.1.4 Laporan hasil identifikasi harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya 7 hari sejak tim identifikasi ditugaskan.

4.2 Persyaratan Teknis

4.2.1 Peralatan

Peralatan yang perlu diprioritaskan oleh tim yaitu peralatan lapangan terdiri dari :

- 1) Alat ukur (T-0, water pass atau Theodolith) yang masa kalibrasinya masih berlaku
- 2) Rol meter panjang 50 meter dan 5 meter
- 3) Kompas geologi dan palu geologi
- 4) Peta geologi dan topografi
- 5) Foto udara (bila ada)
- 6) Buku catatan lapangan lengkap dengan alat tulis
- 7) Kantong plastik untuk contoh tanah
- 8) Kamera untuk pembuatan dokumentasi lapangan
- 9) Penyiapan form isian lapangan (check list)